



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG
Nomor : 02 /SK/WN-KBG-B/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI/MONITORING KEGIATAN
TPQ/TPSQ, PONDOK ALQUR'AN, TK DAN PAUD
NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG**

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan kegiatan TPQ/TPSQ, PONDOK ALQUR'AN, TK DAN PAUD Mendapat pembiayaan dari anggaran Pemerintahan Nagari setiap Tahun Anggaran Maka Perlu di Verifikasi dan di Monitoring.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud poin "a" diatas, perlu membentuk TIM yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dengan Pusat.
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Tentang Desa
3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001, tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom.
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 19 tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari Kambang Barat di Kecamatan Lengayang
13. Peraturan Nagari Kambang Barat Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2022
14. Peraturan Nagari Kambang Barat Nomo 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kambang Barat Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Menetapkan nama – nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Verifikasi / Monitoring TPQ/TPSQ, PONDOK AI-QUR'AN, TK DAN PAUD Nagari Kambang Barat Tahun 2020 sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Kambang Barat sesuai dengan ketersediaan Dana dan aturan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Kambang

Pada tanggal : 10 Januari 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



AWALUDDIN, A. Ma

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat Kecamatan Lengayang di Padang Marapalam
4. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang Barat di Pasar Kambang
5. Saudara yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT
NOMOR : 02 /SK/WN-KBG-B/I/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020
Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi/Monitoring Tpq/Tpsq, Pondok Al-Qur'qn, Tk Dan Paud Nagari Kambang Barat

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Drs,YURMAN	KETUA	PASAR KAMBANG
2	MAIDA SUHARTI	ANGGOTA	PASAR KAMBANG
3	NOVRI HENDRA S,Si	ANGGOTA	PASAR KAMBANG
4	RAMLI	ANGGOTA	RANGEH
5	RIA SUHARTI	ANGGOTA	PASAR GOMPONG
6	KEPALA KAMPUNG YANG BERSANGKUTAN	ANGGOTA	KAMBNAG BARAT

Pasar Kambang, 10 Januari 2020
 WALI NAGARI KAMBANG BARAT




A. MA